



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
DINAS KETAHANAN PANGAN**

KEPUTUSAN DINAS KETAHANAN PANGAN
NOMOR : 500.7.7/42-6/2025

**TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2025**

DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan;

b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
9. Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 82 Tahun 2017 tentang kedudukan dan susunan organisasi perangkat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, Staf ahli, inspektorat, dinas, badan dan kecamatan Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 82);
10. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama : Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan.
- Kedua : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan.
- Ketiga : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Salakan

Pada tanggal : 03 MARET 2025

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN



JIBRAN MALOTES. SP.,MP

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19670428 200012 1 003

**INDIAKTOR KINERJA UTAMA
DINAS KETAHANAN PANGAN**

IKU 2025

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Perekonomian Daerah	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan Pangan	PPH Ketersediaan : Skor Ketersediaan Pangan berdasarkan Sumbangan Energi/Kelompok Pangan
				PPH Ketersediaan Cadangan Pangan : Skor Ketersediaan Cadangan Pangan berdasarkan Sumbangan Energi/Kelompok Pangan
			Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Jumlah Bahan Makanan yang di konsumsi (dimakan langsung) : Jumlah penduduk pertengahan Tahun
			Presentase penurunan Desa Rentan Rawan Pangan dan Rawan Pangan	Berdasarkan Hasil Identifikasi Melalui Peta FSVA
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Ketahanan Pangan	SAKIP	

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**


JIBRAN MALOTES, SP.,MP
 Nip : 19670428 200012 1 003